



KEPALA DESA BANJARAGUNG
NOMOR : 180.192/001/KEP/2021/2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA BANJARAGUNG KECAMATAN KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BANJARAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat bendahara desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Kepala Desa Banjaragung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaragung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banjaragung Nomor 9 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. RAHARDJO ACHMAD ASHARI Kepala Urusan Keuangan Desa Banjaragung sebagai Bendahara Desa Banjaragung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaragung Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Ditetapkan di Banjaragung
pada tanggal 01 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARAGUNG,

TTD

DIDIK FATKHUROHMAN

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Camat Kajoran;
5. Ketua BPD Desa Banjaragung.